



**P E N E T A P A N**

Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :-----

**XXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang sayur, bertempat tinggal di dukuh Doromantek RT. 001 RW.001, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON ;

Untuk anaknya laki-laki :-----

**XXXXX**, Tanggal lahir 19 Desember 1997 (umur 18 tahu 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Jahit, Tempat kediaman di Dukuh Doromantek RT.001 RW. 001 Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 08 Juni 2016, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan atau dalil/dalil sebagai berikut :-----

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX pada tanggal 2 Desember 1976 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/83/V/1995 tanggal 2 Desember 1976 ;  
-----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXX ;  
-----
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, tanggal lahir 05 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SMP, belum bekerja, alamat Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;  
-----
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan bahkan anak Pemohon telah menghamilinya dengan usia kehamilannya 1 1/2 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon istrinya (XXXXX) sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;  
-----
5. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXX dengan calon istrinya (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;  
-----
6. Bahwa anak Pemohon nama XXXXX berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Jahit dengan penghasilan tetap setiap minggunya kurang lebih sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;  
-----
7. Bahwa Pemohon dan XXXXX sudah datang ke rumah keluarga XXXXX untuk melamar XXXXX, dan XXXXX serta keluarganya telah menerima

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran

dari

XXXXX;

8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 6 bulan) karena lahir pada tanggal 19 Desember 1997 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: B.223/KUA.11.26.03/PW.01/06/2016 tanggal 07 Juni 2016 ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga dewasa/mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh undang-undang perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ;-----

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 23 Juni 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX, Umur 18 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Jahit, Tempat tinggal di RT.01 RW.01, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan XXXXX karena sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;  
-----
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh jahit ;-----
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun Undang-undang ;  
-----
- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dengan calon istrinya yang bernama XXXXX selama 1 tahun lebih;  
-----
- Bahwa, benar anak Pemohon telah melamar calon istri dan telah diterima disetujui oleh orang tua calon istri ;  
-----

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama XXXXX, Umur 14 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan -, Tempat tinggal di dukuh Doro Mantek RT. 004 RW. 002 Desa Dororejo Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa calon istri anak Pemohon XXXXX sudah saling mencintai anak Pemohon yang bernama XXXXX, berpacaran selama 1 tahun dan sering bertemu dan sudah siap lahir batin ;  
-----
- Bahwa anak Pemohon XXXXX dengan calon istri XXXXX tidak ada hubungan nasab dan tidak dilarang menikah menurut agama maupun

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ;

- Bahwa, calon istri tetap ingin segera menikah, calon suami dan keluarganya sudah melamar dan disetujui oleh keluarga calon istri ;

- Bahwa ayah calon istri anak Pemohon bernama XXXXX, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tempat tinggal di dukuh Doro Mantek RT.004 RW.002 Desa Dororejo Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Karyati ;-----

- Bahwa, anak Pemohon bernama XXXXX akan menikah dengan anak saya bernama XXXXX sudah saling mencintai anak Pemohon yang bernama XXXXX, berpacaran selama 1 tahun dan sering bertemu dan sudah siap lahir batin ;

- Bahwa anak Pemohon XXXXX dengan anak saya XXXXX tidak ada hubungan nasab dan tidak dilarang menikah menurut agama maupun Undang-undang ;

- Bahwa, anak saya tetap ingin segera menikah, calon suami dan keluarganya sudah melamar dan saya terima dan saya setuju tidak keberatan menjadi wali nikah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, nomor 332605603600007, tanggal 29 Nopember 2012 sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi kode (P1);

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/04/XII/1976, tanggal 02 Desember 1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sesuai aslinya bermaterai cukup( P.2 ) ;  
-----
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pekalongan, Nomor 3326062006070013 tanggal 30 Mei 2012 sesuai aslinya bermaterai cukup (P3) ;  
-----

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan :  
-----

1. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pembangunan Desa Dororejo, bertempat tinggal di RT. 11 RW. 05, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :  
-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon  
-----
  - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan XXXXX dan punya anak diantaranya bernama XXXXX ;  
-----
  - Bahwa, XXXXX umurnya baru 18 tahun ;  
-----
  - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Doro kemudian mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena masih belum cukup umur ;  
-----
  - Bahwa, anak Pemohon bernama XXXXX akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX ;  
-----

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX hubungannya sudah dekat karena sudah saling kenal dan berpacaran, bahkan keluarga Pemohon sudah melamar dan lamarannya diterima oleh XXXXX dan ayahnya menerima dan tidak keberatan menjadi wali nakah ;
- Bahwa, XXXXX bekerja sebagai buruh jahit dan mampu secara ekonomi untuk menikah dan berstatus jejaka sedangkan XXXXX berstatus perawan dan tidak ada larangan menikah karena mereka bukan saudara tidak ada hubungan nasab ;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dinasihati agar pernikahannya diundur, namun tidak berhasil ;

2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 05 Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak laki-laki Pemohon yang bernama XXXXX masih berumur 18 tahun ;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon bernama XXXXX ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri tersebut telah lama saling mengenal dan berpacaran ;
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar XXXXX dan diterima, keluarga juga tidak keberatan ;

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 13 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tersebut tidak ada hubungan nasab ataupun rodhoah ;
- Bahwa XXXXX sekarang sudah bekerja sebagai buruh jahit dan mampu secara ekonomi untuk menikah ;
- Bahwa, XXXXX berstatus jejaka sedangkan XXXXX berstatus perawan ;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat penetapan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon saat ini bertempat tinggal di dukuh Dorommantek Desa Dororejo RT. 001 RW. 001, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, yang dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini sesuai kewenangan Relatif ;-----

Menimbang alat bukti P.2 berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, nomor 183/04/XII/1976 tanggal 02 Desember 1976, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka alat bukti P.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak Pemohon benar-benar sebagai keluarga dari Pemohon telah

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 13 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah ;

1. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak laki-laki yang bernama XXXXX dengan calon istri yang bernama XXXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan karena calon pengantin laki-laki belum berumur 19 tahun ;
2. Bahwa anak Pemohon walaupun baru berumur 18 tahun , namun sudah dewasa (akil baligh), dan sudah mempunyai calon istri bernama XXXXX ;
3. Bahwa antara XXXXX dan XXXXX, masing-masing sudah siap membangun rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan kerangannya saling bersesuaian dan menguatkan terhadap isi permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan calon istri yang bernama XXXXX, telah mendaftarkan untuk menikah di KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, tetapi ditolak karena anak yang bernama XXXXX dan XXXXX belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu calon suami belum umur 19 tahun dan calon istri belum berumur 16 tahun ;
2. Bahwa XXXXX sekarang masih berumur 18 tahun , namun telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik, berstatus jejaka dan

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menjadi kepala rumah tangga yang baik ;

3. Bahwa XXXXX dengan calon istri yang bernama XXXXX, tidak ada hubungan nasab maupun rodho'ah ;

4. Bahwa XXXXX telah bekerja sebagai buruh menjahit, sehingga telah mempunyai penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa anak Pemohon bernama XXXXX meskipun belum berumur 19 tahun, namun dia telah bekerja sebagai buruh menjahit dan telah mempunyai penghasilan tetap, sehingga telah siap secara fisik maupun mental untuk berumah tangga, lagi pula XXXXX telah berhubungan badan dengan calon istrinya XXXXX, kemudian XXXXX telah hamil 1 ½ bulan, maka Majelis Hakim perlu merujuk kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :-----

**درءا فاسد مقدم على جلبا صا**

Artinya : “Menolak madharat itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu KUA Kecamatan Doro dapat melangsungkan pernikahan XXXXX dengan XXXXX tersebut, meskipun XXXXX belum mencapai usia yang diperkenankan oleh Undang-undang, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhair halaman 128 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :-----

**تصرف الامام على الرعية منوط با لمصلحة**

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dan kemandirian seseorang dalam membangun rumah tangga, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Nailul Authar Jilid 6 hal. 99 sebagai berikut: -----

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian telah memiliki kemampuan maka hendaklah ia menikah, sebab hal demikian lebih bisa menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum memiliki ba’ah (kemampuan) maka hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat berfungsi sebagai wija’ (penetralisasi libido seksual)”. (HR. Al-Jama’ah dari Ibnu Mas’ud)”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dengan keterangan 2 orang saksi ( vide Pasal 147 HIR ) maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
  2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon ( XXXXX) untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX ;
- 

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di KajeN dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama KajeN pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan HJ. NURJANAH, S.Ag., MHI. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu ALI FATONI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                      |     |          |
|--------------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran-----            | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses-----                 | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman----- | Rp. | 90.000,- |

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 12 dari 13 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi-----	: Rp.	5.000,-
5. Materai-----	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah-----	: Rp.	181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 13 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)